

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Studi di Polsek Pancur Batu)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIMAS WAHYU CAHYO SAPUTRA
NPM. 1206200626



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-sama Melakukan Penganiayaan (Studi di Polsek Pancur Batu)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Edi Saputra dan Ibunda Lilis Suryani”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rangga Budiantara, S.H, selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada terkasih Yana Olivera, terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU, baik dari kelas C-2 Acara Sore dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2016

Penulis

Dimas Wahyu Cahyo Saputra

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Studi di Polsek Pancur Batu)

DIMAS WAHYU CAHYO SAPUTRA
1206200626

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Pancur Batu. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan, untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan, dan untuk mengetahui penerapan aturan hukum tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modus operandi yang dilakukan Pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan diuraikan dengan cara memukul, menginjak, dan melempar sesuatu terhadap korban. Proses penyidikan terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan yaitu atas nama pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH yaitu pertama-tama adanya laporan dari seorang saksi korban yang melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN, kemudian penyidik dan penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana yang telah terjadi. Dikuatkan dengan adanya keterangan saksi korban yang memperjelas bahwasannya tersangka adalah pelaku dalam tindak pidana ini. Serta Penerapan Pasal oleh Penyidik terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dipersangkakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke (1e) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Kata kunci: penyidikan, pelaku bersama-sama, penganiayaan.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	6
Manfaat Penelitian.....	7
Tujuan Penelitian.....	7
Metode Penelitian.....	8
Sifat Penelitian.....	8
Sumber Data.....	9
Alat Pengumpul Data.....	10
Analisis Data.....	10
Definisi Operasioanal.....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
Tinjauan Umum Proses Penyidikan.....	12
Tinjauan Umum Pelaku Bersama-sama / Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	21
Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31
Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan.....	39
Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan.....	40
Penerapan Aturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan.....	62
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan.....	68
Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan hukum masyarakat, dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.²

Sanksi tidak dilihat sebagai ciri yang menentukan norma hukum, tetapi sebagai alat yang mungkin untuk menjamin pelaksanaannya. Norma-norma yang sah bukan disebabkan norma itu mengikat atau menciptakan kewajiban tetapi

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

karena sumbernya, konteks, dan tujuannya. Hal itu terlebih sebagai dasar yang lebih meyakinkan.³

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang di wujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecendrungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.

³ Otje Salman, Antho F. Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkaitan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah

masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Pancur Batu. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan perkara, dengan tersangka Luter Sembiring Pandia als Bedah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, yang dilakukan bersama-sama saudara Tofik dan dengan tiga orang temannya terhadap korban Redo Sejahtera Tarigan.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berbicara hal tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan, serta meletakkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya.⁴

⁴ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

Terjemahan bebas definisi van Bemmelen sebagai berikut. “Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib”.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul :”**Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-sama Melakukan Penganiayaan (Studi di Polsek Pancur Batu)**”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁶ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

⁵ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

⁶ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan ?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan ?
- c. Bagaimana penerapan aturan hukum tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan terkait masalah proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa , Masyarakat , dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penganiayaan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan.

2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui penerapan aturan hukum tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁷ Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 18.

⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Pancur Batu berupa wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, selaku Kasikum Polsek Pancur Batu dan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, selaku Kasikum Polsek Pancur Batu dan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah..

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-sama Melakukan

¹⁰ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

Penganiayaan (Studi di Polsek Pancur Batu)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.¹¹
2. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.
3. Pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹²
4. Bersama-sama adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.¹³

¹¹ Hartono., *Op. Cit.*, halaman 32

¹² “pelaku” melalui, <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/mirip>, dikases pada tanggal 23 Agustus 2016.

¹³ “penganiayaan” melalui, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁴

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁵

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

¹⁴Andi Sofyan dan Abd Asis.2014.*Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*.Jakarta : Kencana, halaman 85.

¹⁵Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 120.

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁶

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁷

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

¹⁶ *Ibid.*, halaman 121.

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 109.

b. Menemukan tersangka¹⁸

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

- a. Korbannya siapa
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan¹⁹

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.

¹⁸ Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

¹⁹ Hartono., *Op. Cit.*, halaman 34

- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

“Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

²⁰*Ibid.*,halaman 35.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.²¹

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berkas perkara yang terdapat dalam administrasi penyidikan, yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan,

²¹ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 81.

pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:²²

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi:
 - 1) daftar isi;
 - 2) resume;
 - 3) laporan polisi;
 - 4) surat perintah tugas;
 - 5) surat perintah Penyidikan;
 - 6) SPDP;
 - 7) berita acara pemeriksaan TKP;
 - 8) surat panggilan saksi/ahli;
 - 9) surat perintah membawa saksi;
 - 10) berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
 - 11) berita acara penyempahan saksi/ahli;
 - 12) berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 13) surat panggilan tersangka;
 - 14) surat perintah penangkapan;
 - 15) berita acara penangkapan;
 - 16) berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 17) berita acara konfrontasi;

²² “perkap 14 tahun 2012” melalui, [http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen penyidikan.pdf](http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen%20penyidikan.pdf), diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

- 18) berita acara rekonstruksi;
- 19) surat permintaan bantuan penangkapan;
- 20) berita acara penyerahan tersangka;
- 21) surat perintah pelepasan tersangka;
- 22) berita acara pelepasan tersangka;
- 23) surat perintah penahanan;
- 24) berita acara penahanan;
- 25) surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum
(JPU) dan hakim;
- 26) surat penetapan perpanjangan penahanan;
- 27) berita acara perpanjangan penahanan;
- 28) surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga
tersangka;
- 29) surat perintah pengeluaran tahanan;
- 30) berita acara pengeluaran tahanan;
- 31) surat perintah pembantaran penahanan;
- 32) berita acara pembantaran penahanan;
- 33) surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
- 34) berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
- 35) surat perintah penahanan lanjutan;
- 36) berita acara penahanan lanjutan;
- 37) surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

- 38) surat perintah penggeledahan;
- 39) surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 40) berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- 41) surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 42) surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 43) surat perintah penyitaan;
- 44) berita acara penyitaan;
- 45) surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;
- 46) surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 47) berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 48) surat perintah pengembalian barang bukti;
- 49) berita acara pengembalian barang bukti;
- 50) surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
- 51) surat hasil pemeriksaan labfor;
- 52) surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- 53) surat hasil pemeriksaan identifikasi;
- 54) surat pengiriman berkas perkara;
- 55) tanda terima berkas perkara;
- 56) surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 57) berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 58) surat bantuan penyelidikan;

- 59) daftar saksi;
- 60) daftar tersangka;
- 61) daftar barang bukti;
- 62) surat permintaan blokir rekening bank;
- 63) berita acara blokir rekening bank;
- 64) surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
- 65) berita acara pembukaan blokir rekening bank;
- 66) Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
- 67) surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- 68) surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 69) surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 70) surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
- 71) surat pencabutan cekal;
- 72) surat penitipan barang bukti;
- 73) surat perintah penyisihan barang bukti;
- 74) berita acara penyisihan barang bukti;
- 75) surat perintah pelelangan barang bukti;
- 76) berita acara pelelangan barang bukti;
- 77) surat perintah pemusnahan barang bukti;

- 78) berita acara pemusnahan barang bukti;
- 79) surat perintah penitipan barang bukti; dan
- 80) berita acara penitipan barang bukti.

B. Tinjauan Umum Pelaku Bersama-sama / Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²³

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁴

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

²³ Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²⁴ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:²⁵
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap

²⁵ R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 68.

dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Syarat – syarat dalam bentuk penyertaan penggerak:²⁶

1. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan.

Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut undang – undang secara harafiah tidak ada pengaruh dari kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan tidak melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai pada persiapan-pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh melalui pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran, maka penggerak tidak dapat dipidana.

2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Daya-upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian,

²⁶ “penyertaan (deelneming)” melalui, <https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

- a. Pemberian dan perjanjian, dirumuskan tanpa memberikan suatu pembatasan. Pengertiannya menjadi luas yaitu dapat berbentuk uang atau benda, bahkan di luar bentuk uang atau benda seperti misalnya jabatan, kedudukan atau lebih luas lagi yaitu suatu janji yang akan membantu si tergerak baik secara material maupun secara moral untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan lain sebagainya.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja terbatas pada kekuasaan yang ada padanya karena jabatan, tetapi juga meliputi kekuasaan yang dimiliki oleh penggerak secara langsung terhadap si tergerak, seperti hubungan kekeluargaan, pekerjaan, pendidikan, kepercayaan, dan sebagainya. Ini harus dibedakan dengan perintah jabatan yang termaksud pada pasal 52 KUHP. jika pada perintah jabatan perbuatan tersebut termasuk wewenang dari penguasa, maka pada penyalahgunaan kekuasaan tidak dipersyaratkan bahwa perintah itu termasuk tindakan yang benar-benar diharuskan dalam rangka kekuasaan yang disalahgunakan itu.
- c. Penyalahgunaan martabat, merupakan suatu kekhususan di Indonesia yang ditambah dalam KUHP yang di dalam W.v.S tidak ada. Contohnya adalah kepala suku yang dipatuhi karena disegani.
- d. Kekerasan, di sini harus sedemikian ringan sehingga tidak merupakan suatu alasan untuk meniadakan unsur kesalahan/kesengajaan dari si tergerak (pasal 48 daya paksa) yang mengakibatkan tidak dipidananya si tergerak.

Batas yang tegas antara kekerasan yang dimaksud di pasal 48 dan menurut pasal 55 agak sukar ditentukan, karena undang – undang juga tidak menentukan. Perbatasan ini lebih diserahkan kepada penafsiran, yang sedemikian ringan sehingga menurut perhitungan layak, si tergerak mampu mengelak atau menolak untuk melakukan tindak pidana yang digerakkan. Misal, seorang wanita mendorong-dorong pacarnya untuk memukul bekas tunangannya yang pernah menyakiti hatinya.

- e. Ancaman, tidak terbatas pada ancaman kekerasan seperti di atas, tetapi meluas juga sampai pada ancaman penghinaan, ancaman pembukaan rahasia pribadi, ancaman akan memecat atau menyisihkan dari suatu pergaulan, ancaman akan mengurangi hak/kewenangan tertentu, dan lain sebagainya.
- f. Penyesatan, ada juga yang menyebutnya tipu-daya, tetapi agar tidak disamakan dengan penipuan dan kejahatan tipu-daya maka lebih baik disebut penyesatan. Yang dimaksud penyesatan ialah agar supaya seseorang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagaimana yang digerakkan oleh penggerak. Unsur kesengajaan harus ada pada orang yang digerakkan. Contohnya A bilang pada B bahwa C telah menjelekkkan nama B, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya B jadi marah dan memukul C. Akibat dari penyesatan adalah untuk menimbulkan ketegangan dalam hati orang lain yang dapat berupa iri hati, pembangkitan dendam terpendam, kebencian, amarah dan sebagainya sehingga ia cenderung untuk melakukan suatu tindakan tetapi dalam batas-batas bahwa ia sesungguhnya masih dapat mengendalikan diri sendiri.

g. Pemberian kesempatan, sarana atau ketenangan, adalah merupakan cara untuk menggerakkan seseorang yang ketentuannya baru ditambah tahun 1925 dalam KUHP. Dalam pasal 56 ke-2 yang berbunyi "mereka yang sengaja memberikan kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan kejahatan", kadang agak sulit dibedakan dengan pasal 55.

Contoh: A memberi kesempatan (sarana/keterangan) kepada B, kemudian B melakukan suatu tindak pidana, maka sehubungan dengan pasal 55 dan 56 tersebut perbedaannya terletak pada:

Jika pada A, keinginan atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu sudah ada sejak pertama kali, sedangkan pada B baru ada setelah ia digerakkan dengan pemberian kesempatan (sarana/keterangan) dan lalu B melakukan tindak pidana, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan penggerak (pasal 55). Dalam hal ini A adalah penggerak dan B yang digerakkan. Tetapi jika pada B sejak semula sudah ada kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan ia minta kesempatan dan sebagainya dari A, di mana A sengaja memberikannya dan diketahui bahwa kesempatan itu diperlukan oleh B untuk melakukan suatu pidana tertentu, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan pembantuan (pasal 56). Dalam hal ini A adalah pembantu dan B petindak/pelaku.

Dalam kasus tersebut di atas, apakah B sebagai tergerak atau sebagai petindak (pelaku) ancaman pidananya adalah sama, yaitu dipidana (sama) sebagai petindak (dader), tetapi bagi A tidak demikian, karena dalam hal bentuk penyertaan penggerakan ia dipidana sebagai petindak, tetapi dalam

hal bentuk penyertaan pembantuan ia dipidana sebagai pembantu – petindak yang ancaman pidana maksimumnya dikurangi dengan sepertiganya.

3. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya-upaya tersebut.

Dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan orang lain itu tidak harus selalu langsung. Misalnya begini, A menggerakkan B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama – sama C melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap dipertanggungjawabkan sebagai penggerak dari B maupun C. C dianggap telah turut tergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya A.

4. pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Hubungan kausal antara daya-upaya yang digunakan dan tindak pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya – upaya dari penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar – benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat percobaan yang dapat dihukum saja dari tindak pidana yang dikehendaki penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut pasal 55 ayat (2).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal

57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian:

a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :

- 1) Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
- 2) Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP),
- 3) Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).

b. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana :

- 1) Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP).
- 2) Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).

Perlu diketahui bahwa disamping bentuk keturutsertaan diatas itu, KUHP kita masih mengenal 2 bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:

1. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 88 KUHP dan
2. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 169 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁷

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²⁸

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana(*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar fei*)t adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana(*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

²⁷ P. A. F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

²⁸ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

4. Prof. Hamel Van merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya dapat suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana (*strafbaar feit*) yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.²⁹

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak

²⁹ P. A. F Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 183.

pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.³⁰

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.³¹

³⁰ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 77.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

³¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 79.

³² P. A F Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 193.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Masalah tindak penganiayaan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak penganiayaan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak penganiayaan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak penganiayaan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak penganiayaan. Dengan demikian, tindak penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.³³

Penganiayaan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21.

Menurut M. H. Tirtamimidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut:

“Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Batasan tindak penganiayaan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.³⁴

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak penganiayaan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut penganiayaan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.³⁵

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak penganiayaan.³⁶

³⁴ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 65.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak penganiayaan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak penganiayaan itu sendiri.

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.³⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.³⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

- a. Adanya Kesengajaan;
- b. Adanya Perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh; dan atau

³⁷ *Ibid.*, halaman 15.

³⁸ *Ibid.*, halaman 8.

2) Luka pada tubuh.

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:
 - 1) Penganiayaan biasa;
 - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian yaitu:
 - 1) Mengakibatkan luka berat;
 - 2) Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian yaitu:
 - 1) Mengakibatkan luka berat;
 - 2) Mengakibatkan orangnya mati
- e. Penganiayaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian yaitu:
 - 1) Penganiayaan berat dan berencana;
 - 2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.
- f. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- g. Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.³⁹ Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.

Modus operandi yang dilakukan Pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan diuraikan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan perkara, modus operandi yang digunakan pelaku yang bernama LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH untuk melakukan penganiayaan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN dengan cara memukul, menginjak, dan melempar sesuatu terhadap korban. Diketahui bahwasannya saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dibantu oleh teman-temannya yang beranggotakan tiga orang dengan cara Pertama pada saat korban melintas di Desa Pertampilen tiba-tiba pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm sehingga korban terjatuh dan kemudian pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan pelaku TOFIK ikut menyeret korban dan teman-temannya memukuli korban dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku dan kemudian korban diseret dan korban didorongkan ke

³⁹ “Modus Operandi”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi .diakses Senin, 15 Februari 2016, pukul 19.34 Wib.

pagar kawat duri dan kemudian korban dipukul dengan menggunakan martel dan menggunakan batu sehingga korban mengalami luka-luka.⁴⁰

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan

1. Pelaksanaan penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴¹

Salah satu kasus tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan dengan Tersangka:

Nama	: LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH
Lahir	: Pancur Batu, 23 Mei 1976
Jenis kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: Dagang
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ⁴²

⁴⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

⁴¹ Hartono., *Op. Cit.*, halaman 32.

⁴² Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

Bahwa dalam perkara ini menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Penganiayaan” yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH bersama-sama saudara TOFIK dan dengan tiga orang temannya yang tidak diketahui namanya terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN dengan cara Pertama pada saat korban melintas di Desa Pertampilen tiba-tiba pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm sehingga korban terjatuh dan kemudian pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan pelaku TOFIK ikut menyeret korban dan teman-temannya memukuli korban dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku dan kemudian korban diseret dan korban didorongkan ke pagar kawat duri dan kemudian korban dipukul dengan menggunakan martel dan menggunakan batu sehingga korban mengalami luka-luka atas kejadian tersebut perbuatan tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dikenakan Pasal 170 yo 351 ayat (1) KUHP.⁴³

⁴³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

Proses Penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan pada wilayah Hukum Polsek Pancur Batu adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Membuat laporan polisi (LP)
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP-Sidik)
- c. Menerbitkan Surat Perintah Tugas (SP-Gas)
- d. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- e. Mengirimkan Surat Panggilan (SP-Gil)
- f. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi
- g. Membuat Berita Acara Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
- i. Membuat Berita Acara Penangkapan
- j. Mengirimkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum
- k. Menyita Barang Bukti yang dibuatkan Berita Acara penyitaannya kemudian melabel Barang Bukti tersebut.
- l. Meminta Persetujuan Penyitaan
- m. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan
- n. Membuat Berita Acara Penahanan
- o. Melakukan Pemberkasian Perkara
- p. Kirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
- q. (Setelah P-21), Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

Berikut serangkaian proses penyidikan Tindak Pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan pada wilayah Hukum Polsek Pancur Batu:

a. Dasar Penyidikan

- 1) Laporan Polisi nomor: LP/271/VI/2014/RESTA/SEK PANCUR BATU, tanggal 28 Juni 2014 atas nama pelapor LAVENIA Br SIHOTANG, tentang terjadinya tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 yo Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/ 239/ VI/ 2014/ Reskrim tanggal 28 Juni 2014.
- 3) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor: B/ 57/ VIII/ 2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014.

b. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

Setelah penyidik atau penyidik pembantu menerima laporan dan telah mengambil keterangan pelapor atas nama Lavenia Br Sihotang maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor didalam berita acara pemeriksaan dirinya dan kemudian terhadap saksi yang telah dilakukan

pemanggilan tersebut keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).⁴⁵

c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)

Penyidik/penyidik pembantu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dimana tindak pidana itu dilakukan yaitu di Desa Pertampilen Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang guna menentukan apakah benar tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut dilakukan disana atau tidak, sesuai dengan keterangan saksi pelapor didalam keterangannya, dan upaya yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu juga berguna untuk menentukan wilayah hukum peradilan tindak pidana yang terjadi.

d. Membuat sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) serta membuat berita acara tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah penyidik/penyidik pembantu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) maka penyidik/penyidik pembantu membuat sket gambar tempat kejadian perkara (TKP), kemudian penyidik/penyidik pembantu juga membuat keterangan-keterangan tentang keadaan situasi di tempat kejadian perkara (TKP) kedalam berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (BA TKP).⁴⁶

e. Mencari dan mengumpulkan barang bukti

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

Bahwa dalam perkara ini, barang bukti yang digunakan Tersangka dalam melakukan tindak pidana penganiayaan ini sulit ditemukan, dikarenakan barang-barang yang digunakan oleh Tersangka dan tiga orang temannya kemungkinan besar sudah dibawa oleh teman-teman Tersangka pada saat kejadian tersebut, dan kesulitannya adalah teman-teman Tersangka yang ikut dalam melakukan Tindak Pidana ini masih masuk dalam daftar pencarian orang. Namun dari keterangan saksi, alat-alat yang digunakan Tersangka dan teman-temannya dalam melakukan Tindak Pidana ini adalah berupa satu Martil kecil, satu buah Batu mangga, serta sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm.⁴⁷

f. Melakukan Pemeriksaan *Visum Et Revertum*

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* (VER) dari Puskesmas Pancur Batu yang diperiksa oleh dr. Kristiono Nugroho dengan VER Nomor : 33/2014 tanggal 28 Juni 2014 dan dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Tetty Rosanti Keliat sesuai surat permintaan Ba Unit Reskrim Putra Barus Nomor : VER/83/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan:⁴⁸

- 1) Bengkak pada kepala bagian belakang seluas 1,5 cm x 3 cm x 6 cm
- 2) Luka gores pada seluruh punggung
- 3) Luka memar dan kemerahan pada dada sebelah kiri berbentuk lingkaran seluas 1 cm x 4 cm x 10 cm

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

⁴⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

- 4) Luka gores pada batang hidung seluas 0,5 cm x 3 cm
- 5) Luka gores pada pipi sebelah kanan seluas 0,5 cm x 3 cm
- 6) Luka gores pada batang leher bagian atas seluas 0,5 cm x 2 cm
- 7) Luka gores pada batang leher bagian bawah seluas 2 cm x 2 cm
- 8) Luka gores pada siku tangan sebelah kiri seluas 0,5 cm x 4 cm
- 9) Luka gores pada lengan bawah tangan sebelah kiri bagian dalam seluas 0,5 cm x 1 cm
- 10) Luka lecet pada telapak tangan kanan seluas 2 cm x 2 cm
- 11) Luka lecet pada lutut kaki kanan seluas 2 cm x 2 cm
- 12) Luka robek pada lutut kaki kiri seluas 4 cm x 4 cm
- 13) Luka memar dan kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah seluas 1 cm x 1,5 cm
- 14) Luka lecet pada siku tangan kanan seluas 1 cm x 1 cm
- 15) Luka memar pada tulang kering kaki kiri seluas 2 cm x 3 cm
- 16) Luka gores pada tulang kering kaki kiri sepanjang 7 cm
- 17) Luka lecet pada pinggang sebelah kanan seluas 2 cm x 2 cm
- 18) Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri seluas 2 cm x 2 cm
- 19) Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh yang lain.

g. Keterangan Saksi-saksi

Dalam memeriksa para saksi, ada hal pokok yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan, seperti SIADI DEMEN

BABI yang merupakan singkatan dari “Siapa, Apa, Dimana, Dengan apa, Mengapa, Bagaimana, dan Bilamana”.⁴⁹ Berikut keterangan para saksi:

1) Nama : LAFENIA Br SIHOTANG, umur 20 tahun, lahir di Berastagi tanggal 25 Desember 1993, agama kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku batak toba, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang

Menerangkan:

- a) Saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan membuat laporan pengaduan di Polsek Pancur Batu sehubungan penganiayaan yang dialami oleh suami saksi.
- b) Saksi menerangkan kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh suami saksi sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dan pelaku yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri suami saksi REDO SEJAHTERA TARIGAN yang kemudian saksi ketahui adalah sdr LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, dkk, dan dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

- c) Saksi menerangkan kemudian diketahui setelah diceritakan suami saksi mengetahui pelaku melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah alat berupa kayu, martel, dan batu serta menggunakan kedua tangan dan kaki pelaku dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga suami saksi dipukul
- d) Saksi menerangkan benar pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat kabar bahwa suami saksi telah dipukuli di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang oleh beberapa orang pelaku dan kemudian mendapat berita tersebut lanjut saksi langsung menuju ke Desa Pertampilen dan mengecek berita tersebut dan setelah sampai di Desa Pertampilen saksi bertanya kepada masyarakat sekitar yang tidak saksi kenal dan mereka mengatakan bahwa suami saksi telah diamankan dan dibawa ke Polsek Pancur Batu dan kemudian saksi langsung menuju Polsek Pancur batu dan setibanya di Polsek saksi melihat suaminya dalam keadaan luka dan luka memar dan kemudian suami saksi dibawa berobat ke Puskesmas Pancur batu dan kemudian saksi merasa keberatan atas kejadian yang dialami oleh suami saksi dan lanjut saksi membuat laporan pengaduan untuk proses lebih lanjut.

e) Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai kepercayaan yang dianut

2) Nama : REDO SEJAHTERA TARIGAN als REDO, umur 18 tahun, lahir di pancur Batu tanggal 11 Juni 1996, agama kristen, pekerjaan wiraswasta, suku Karo, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA kelas II, alamat Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang

Menerangkan:

a) Saksi menerangkan pada saat diperiksa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan laporan pengaduan istri saksi sdri LAFENIA br SIHOTANG tentang penganiayaan yang dialami saksi sendiri.

b) Saksi menerangkan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang, dan pelaku yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri saksi adalah sekitar empat orang laki-laki yang masing-masing bernama LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, umur sekitar 40 tahun, agama kristen, pekerjaan tidak menetap, alamat Desa Durin Simbelang kec. Pancur Batu Kab. Deli

Serdang, dan tiga orang lainnya tidak saya ketahui identitasnya dengan jelas namun jika bertemu saya mengenalinya, dan dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.

- c) Saksi menerangkan alat yang digunakan pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, dkk adalah alat berupa kayu, martel, batu, dan dengan kedua tangan dan kakinya, dan peran masing-masing pelaku sebagai berikut: Pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, pertama-tama pada saat saya melintas di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tiba-tiba pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul bagian dada saya dengan menggunakan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm sehingga saya terjatuh dan kemudian pada saat saya hendak berlari pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menangkap tangan saya dan menarik saya dan karena saya berontak lanjut pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menumbuk dada saya sebanyak satu kali, menumbuk leher saya sebanyak satu kali dan kemudian setelah saya terjatuh pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menginjak perut saya sebanyak satu kali dan kemudian pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menarik saya ke sebuah gubuk tempat pelaku dan temannya berkumpul dan karena saya tidak mau lanjut pelaku mendorong saya ke arah kawat duri dan

kemudian pelaku mengambil sebuah martil yang terletak didekat pagar kawat duri tersebut dan kemudian pelaku memukul rusuk sebelah kiri saya sebanyak dua kali dan kemudian pada saat saya hendak dinaikkan keatas becak pelaku mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kearah kepala saya. Pelaku TOFIK tidak ada melakukan pemukulan terhadap saya namun ikut memegang saya dan menyeret saya pada saat saya dipukul dan ditunjangi oleh sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH. Pelaku ke III tidak ada melakukan pemukulan terhadap saya namun ikut memegang saya dan menyeret saya pada saat saya dipukul dan ditunjangi oleh sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH. Pelaku ke IV bersamaan dengan pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH mendorongkan saya kearah pagar kawat duri kemudia pelaku ke IV menumbuk kepala saya sebanyak satu kali dan pelaku ke IV ikut memegang saya dan menyeret saya pada saat saya dipukul dan ditunjangi oleh sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH.

- d) Saksi menerangkan tidak tahu dengan jelas apa penyebabnya sehingga sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, dkk melakukan penganiayaan terhadap saya, namun saya perkirakan pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, DKK melakukan penganiayaan tersebut karena mereka menduga saya

yang melakukan pembakaran terhadap sdr EDIANTA ALEXANDER GINTING sehingga mereka melakukan pemukulan terhadap saya.

e) Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai kepercayaan yang dianut.

3) Nama : PRANANTA GURUSINGA, umur 26 tahun, lahir di Sibolangit tanggal 28 Januari 1988, agama kristen, pekerjaan penarik becak, suku karo, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir kelas II SD, alamat Dusun IV Desa Timbang Lawan Kec. Sibolangit kab. Deli serdang

Menerangkan:

a) Saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan laporan pengaduan sdr LAFENIA br SIHOTANG di Polsek Pancur Batu dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN.

c) Saksi menerangkan kenal dengan sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN sejak kecil dimana sejak kecil saya satu kampung dengannya dan tidak ada hubungan keluarga

- d) Saksi menerangkan kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang, dan pelaku yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri REDO SEJAHTERA TARIGAN adalah yang hanya saya lihat sdr LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, umur sekitar 40 tahun, agama kristen, pekerjaan tidak menetap, alamat Desa Durin Simbelang kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dan teman-temannya yang lain saya lihat hanya berdiri disekitar lokasi, dan dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- e) Saksi menerangkan alat yang digunakan pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH adalah dengan menggunakan kaki pelaku dengan cara menunjangi atau menginjak bagian dada dan perut sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN.
- f) Saksi menerangkan tidak tahu dengan jelas apa penyebabnya sehingga sdr LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, melakukan penganiayaan terhadap REDO SEJAHTERA TARIGAN
- g) Saksi menerangkan benar pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wib pada saat saya sepulang belanja dari pajak pancur batu dan saya hendak pulang kerumah dan saya

melintas di Desa Pertampilen dan kemudian saya tiba-tiba melihat ada keramaian dan kemudian saya berhenti dan saya melihat sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN sedang ditunjangi dan diinjak oleh sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dipinggir jalan dan kemudian setelah sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN berusaha berdiri dan saya melihat langsung menaiki becak bermotor dan pada saat itu saya melihat keadaan sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN terluka dibagian lutut dikedua kakinya dan kemudian saya sempat menghampiri sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN diatas becak dan sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN meminta saya untuk mengabari kejadian tersebut kepada teman-temannya dan kemudian saya langsung menyeberang jalan dan bertemu dengan sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan saya sempat berkata “cemana ini pak” dan dijawab sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH “udah nanti kam kasi kabar sama keluarganya” dan saya jawab “ia” dan kemudian sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH kembali menyeberang jalan dan tiba-tiba berkata kepada saya “gak usah kam kabari ke keluarganya” dan saya kemudian menjawab “ia” dan kemudian saya langsung pergi pulang dan saya tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

h) Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai kepercayaan yang dianut.

4) Nama: KELENG SEMBIRING, umur 18 tahun, lahir di Tiang Layar tanggal 25 Agustus 1996, agama kristen, pekerjaan penarik becak, suku karo, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, alamat dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang

Menerangkan:

- a) Saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- b) Saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan laporan pengaduan Sdri LAFENIA br SIHOTANG di Polsek Pancur Batu dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN
- c) Saksi menerangkan kenal dengan sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga
- d) Saksi menerangkan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dialami oleh sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar

pukul 14.00 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur batu Kab. Deli Serdang, dan pelaku yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri REDO SEJAHTERA TARIGAN adalah yang hanya saya lihat sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, umur sekitar 40 tahun, agama kristen, pekerjaan tidak menetap, alamat Desa Durin Simbelang kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dan teman-temannya yang lain saya lihat hanya berdiri disekitar lokasi, dan dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.

- e) Saksi menerangkan alat yang digunakan pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH adalah dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku dengan cara menarik atau menyeret pelaku dan menunjangi atau menginjak bagian dada dan perut sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN dan seorang temannya tidak saya ketahui namanya ikut menarik tangan sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN pada saat sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN ditarik ke arah rumah didekat lokasi tersebut.
- f) Saksi menerangkan benar pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wib pada saat saya berangkat dari pajak pancur batu dan menuju daerah Durin Simbelang dan kemudian setibanya saya di Desa Pertampilen saya melihat dipinggir jalan ada kerumunan warga dan saya mengira ada kecelakaan lalu

lintas dan kemudian saya memakirkan becak saya dan kemudian melihat kejadian tersebut dan setelah saya mendatangi lokasi kejadian saya melihat sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN sedang diseret oleh sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan seorang temannya yang tidak saya ketahui namanya kearah sebuah rumah yang ada didekat lokasi dan kemudian sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN berusaha memberontak dan terlepas dan kemudian sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN tidak mau ditarik kelokasi rumah tersebut lanjut saya melihat sdra menunjangi atau menginjak perut sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN dan kemudian sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memanggil becak dan meminta sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN untuk naik ke becak tersebut dan kemudian pada saat sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN hendak naik kebecak bersamaan dengan itu sdra LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menunjang badan sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN dan kemudian sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN menaiki becak dan dibawa ke Polsek Pancur Batu dan lanjut saya tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

- g) Saksi menerangkan bahwasannya pada saat korban REDO SEJAHTERA TARIGAN dipukuli, sdra REDO SEJAHTERA TARIGAN tidak ada membalas memukul

h) Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.⁵⁰

h. Keterangan Tersangka

Nama: LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, umur 38 tahun, lahir di Pancur Batu tanggal 23 Mei 1976, agama kristen, pekerjaan dagang, suku/keturunan karo, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Dusun I Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang⁵¹

Menerangkan:

- 1) Bahwa tersangka pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- 2) Tersangka menerangkan bahwasannya tersangka belum pernah dihukum
- 3) Tersangka menerangkan pada saat diperiksa tersangka didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum saya yang bernama sdr M. ZAINUN, SH dan sdr DEDI SUHERI,SH dari kantor Advokat "LAW OFFICE" M. ZAINUN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Station No. 41 Sp. Kongsu Marendal Deli Serdang dan pemeriksaan sekarang ini dapat dilanjutkan

⁵⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

⁵¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

- 4) Bahwa tersangka mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkanya saya oleh petugas kepolisian Polsek Pancur Batu sesuai dengan Surat Perintah penangkapan SP. Kap/ 106/ VIII/ 2014/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2014.
 - 5) Tersangka menerangkan ditangkap pada hari senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Letjen Jamin Ginting KM 19,5 Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah empat orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian Polsek Pancur Batu
 - 6) Tersangka menerangkan tidak kenal dengan sdr LAVENIA br SIHOTANG tersebut dan dengan sdr REDO SEJAHTERA TARIGAN saya kenal baik sejak dia kecil dan dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga
 - 7) Tersangka menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut tersangka berada di rumah sdr IRWANDI als RIBUT
 - 8) Bahwa tersangka menerangkan pada saat dimintai keterangan tidak ada paksaan atau mendapat tekanan dari pemeriksa
- i. Melakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku:

Adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian yang menyebabkan kematian adalah sebagai berikut:

1) Penangkapan

Dengan surat perintah penahanan No. Pol. : SP.Han/63/VIII/2014/Reskrim tanggal 19 Agustus 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, sebagaimana dalam berita acara penangkapan tanggal 18 Agustus 2013

2) Penangkapan

Dengan surat perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/VIII/2014/reskrim, tanggal 18 Agustus 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, selanjutnya dibuat Berita Acaranya.

3) Pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diteliti.

Setelah penyidik/penyidik pembantu selesai melakukan serangkaian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemberkasan dengan menjillid serangkaian tindakan penyidikan untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk diteliti oleh jaksa dan kemudian penyidik/penyidik pembantu menunggu

hasil penelitian jaksa apakah jaksa menyatakan sudah lengkap atau masih ada kekurangan terhadap berkas perkara.⁵²

2. Selesainya Penyidikan

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat(4) KUHAP) .

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

⁵² Hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga, Kasikum Polsek Pancur Batu, tanggal 20 Agustus 2016 di Polsek Pancur Batu.

C. Penerapan Aturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan

1. Posisi Kasus

Atas dasar tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, maka kepada tersangka telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada pijakan pokok, yaitu KUHP dan KUHP. Proses hukum yang dimaksud dimulai atau diawali dengan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan oleh penyidik kepolisian melalui suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka beserta para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

Berkaitan dengan hal di atas, adapun tersangka yang dilakukan pemeriksaan seperti yang telah di uraikan sebelumnya di atas, yaitu tersangka dengan atas nama LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH.

Berdasarkan fakta-fakta diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dalam perkara ini sebagai tersangka yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH bersama-sama saudara TOFIK dan dengan tiga orang temannya yang tidak diketahui namanya terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN yang didukung dengan

Visum Et Revertum (VER) Nomor : 33/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Tetty Rosanti Keliat, yang didukung dengan bukti-bukti baik pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan keterangan saksi.⁵³

2. Penerapan Pasal

Penerapan Pasal oleh Penyidik terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dipersangkakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke (1e) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴

a. Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Unsur-unsur:

Melakukan kekerasan terhadap orang dengan kekuatan bersama secara terbuka. Tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH melakukan pemukulan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN yang dilakukan tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH bersama sama sdra TOFIK dan dengan teman-teman tersangka yang tidak diketahui namanya (tersangka III dan tersangka IV) ditempat terbuka yaitu dipinggir Jalan di Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, maka dengan ini unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

⁵³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

⁵⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah.

b. Pasal 170 ayat (2) ke (1e) KUHPidana

Yang bersalah diancam:

1e. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja melakukan kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka.

Unsur-unsur:

Tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH bersama sama dengan teman teman tersangka yang tidak diketahui namanya (tersangka II, tersangka III dan tersangka IV) melakukan pemukulan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN dengan cara pertama tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul korban dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm dan kemudian tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH menumbuk korban dan menginjak korban dan bersamaan itu dan Tersangka III ikut memegang saya pada saat saya dipukuli oleh LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan tersangka TOFIK (DPO) menyeret korban kearah sebuah rumah didekat lokasi kejadian dan kemudian tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan tersangka IV bersama-sama mendorong korban ke arah pagar kawat duri yang ada dilokasi dan kemudian tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH mengambil sebuah martel dan memukul bagian dada sebelah kiri korban dan kemudian pada saat korban dibawa berobat tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul kepala korban dengan batu, maka dengan ini unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi.

c. Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH, tersangka TOFIK bersama sama dengan teman teman tersangka yang tidak diketahui namanya (tersangka III dan tersangka IV) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm, martel, batu dan menggunakan tangan dan kaki tersangka yang mengakibatkan korban REDO SEJAHTERA TARIGAN mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan merasa terancam dan terhalang melaksanakan pekerjaannya.

3. Analisa Hukum Terhadap Penerapan Pasal Kasus Bersama-sama Melakukan Penganiayaan

Penerapan aturan pasal yang diberikan Penyidik dalam perkara ini, menurut Penulis sudah tepat. Penyidik mempersangkakan pasal kepada Tersangka dalam perkara ini telah sesuai dengan teori manfaat dari hukuman, yaitu bermanfaat untuk melakukan pencegahan, baik untuk pencegahan secara umum (*general prevention*) maupun pencegahan secara khusus (*special prevention*). Secara umum pembedaan terhadap perbuatan pidana ini bertujuan untuk mencegah anggota masyarakat dalam bertindak, bertingkah laku supaya tidak membahayakan orang lain. Jadi, dalam hal ini sekaligus juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari bahaya yang akan mengancam.

Penerapan aturan pasal ini juga sudah tepat berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku kejahatan kekerasan secara bersama-sama di muka umum, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya tersangka haruslah:⁵⁵

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah tersangka mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tersangka mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan dalam kasus ini. Perbuatan Tersangka tersebut merupakan perbuatan pidana yang telah diatur ancaman pidananya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dilihat dari unsur kesengajaan atau kealpaannya, dalam kasus ini Tersangka melakukan kekerasan dengan sengaja, bukan karena kealpaannya dan tidak

⁵⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 166.

ada alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Tersangka. Sebab perbuatan Tersangka tersebut telah mengakibatkan Korban luka pada tubuhnya dan meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena unsur dipidananya Tersangka telah dipenuhi, maka Tersangka harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan Pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan diuraikan dengan cara memukul, menginjak, dan melempar sesuatu terhadap korban. Diketahui bahwasannya saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dibantu oleh teman-temannya yang beranggotakan tiga orang dengan cara Pertama pada saat korban melintas di Desa Pertampilen tiba-tiba pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 50 cm sehingga korban terjatuh dan kemudian pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dan pelaku TOFIK ikut menyeret korban dan teman-temannya memukuli korban dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku dan kemudian korban diseret dan korban didorongkan ke pagar kawat duri dan kemudian korban dipukul dengan menggunakan martel dan menggunakan batu sehingga korban mengalami luka-luka.
2. Proses penyidikan terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan yaitu atas nama pelaku LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH yaitu pertama-tama adanya laporan dari seorang saksi korban yang melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN, kemudian penyidik dan penyidik pembantu

melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana yang telah terjadi. Dikuatkan dengan adanya keterangan saksi korban yang memperjelas bahwasannya tersangka adalah pelaku dalam tindak pidana ini. Namun dalam mencari barang bukti pun ditemukan kesulitan karena berhubung pelaku yang lainnya sudah lari atau menghilangkan diri, dan disinyalir bahwa barang bukti tersebut telah dibawa oleh pelaku yang lain.

3. Penerapan Pasal oleh Penyidik terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH dipersangkakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke (1e) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Penerapan aturan pasal yang diberikan Penyidik dalam perkara ini, sudah tepat. Penyidik mempersangkakan pasal kepada Tersangka dalam perkara ini telah sesuai dengan teori manfaat dari hukuman, yaitu bermanfaat untuk melakukan pencegahan, baik untuk pencegahan secara umum (*general prevention*) maupun pencegahan secara khusus (*special prevention*). Secara umum pemidanaan terhadap perbuatan pidana ini bertujuan untuk mencegah anggota masyarakat dalam bertindak, bertingkah laku supaya tidak membahayakan orang lain. Jadi, dalam hal ini sekaligus juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari bahaya yang akan mengancam.

B. Saran

1. Hendaknya dengan adanya peristiwa ini, diharapkan pada seluruh masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dalam menata pergaulan di sekitar lingkungannya, mengingat pada jaman sekarang banyak sekali hal-hal yang dapat menjadikan asal muasal tindak pidana terjadi.
2. Hendaknya kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama) sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera.
3. Hendaknya dalam memproses perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan ini, aparat lebih ekstra dalam mengusutnya. Mengingat bahwa dalam perkara bersama-sama melakukan tindak pidana ini, pelaku yang ikut serta dalam perkara ini banyak yang melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Otje Salman, Antho F. Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- P. A. F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002

C. Internet

“perkap 14 tahun 2012” melalui, http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen_penyidikan.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

“Modus Operandi”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi .diakses Senin, 15 Februari 2016, pukul 19.34 Wib.